

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ORANGTUA  
SKRIPSI**

**Oleh:**

**Anissa Febriana Ilham**

**201910115333**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ORANGTUA  
SKRIPSI**

**Oleh:**

**Anissa Febriana Ilham**

**201910115333**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak  
Penyandang Disabilitas Sebagai Korban  
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua.

Nama Mahasiswa : Anissa Febriana Ilham

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115333

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

MENYETUJUI,

Bekasi, 13 Februari 2023

Pembimbing I



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

NIDN. 0127117401

Pembimbing II



Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd.,

MH

NIDN. 0308018202.

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak  
Penyandang Disabilitas Sebagai Korban  
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang  
Tua

Nama Mahasiswa : Anissa Febriana Ilham

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115333

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 13 Februari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H

NIDN. 0127117401

Penguji I

Gede Aditya  
Pratama, S.H., LL., M.

NIDN. 0314088901

Penguji II

Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn

NIDN. 0324028602

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H

NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.Hum

NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anissa Febriana Ilham  
NPM : 201910115333  
TTL : Bekasi, 12 Februari 2001  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Yang Dilakukan Orangtua” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bekasi, 13 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



07AKX277350919

Anissa Febriana Ilham

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anissa Febriana Ilham  
NPM : 201910115333  
TTL : Bekasi, 12 Februari 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif (*Non Exclusive Royalty –Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ORANGTUA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 13 Februari 2023

Yang membuat Pernyataan,



Anissa Febriana Ilham

## ABSTRAK

**Anissa Febriana Ilham, 201910115333, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua.**

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas ditengah masyarakat, membuat pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pengaturan mengenai hak anak, perlindungan khusus terhadap anak serta pemidanaan bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. Begitupula mengenai perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang tersebut. Terkait upaya perlindungan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur melainkan hanya menyebutkan salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap anak korban kekerasan yaitu dengan memberikan perlindungan khusus diantaranya dengan dilakukannya upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 69 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sementara telah diatur pada Undang Dasar Negara Republik 1945 dalam Pasal 28b ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun pada kenyataannya masih banyak seorang anak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan perlindungan, jaminan maupun pendidikan melainkan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh teman, guru maupun orang tua. Dalam memahami masalah tersebut, penulis menganalisis perkara pada Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN.Wat. adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang tepat diberikan pemerintah untuk anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dilakukan orang tua. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

**Kata kunci : anak penyandang disabilitas, kekerasan terhadap anak, perlindungan anak**

## ABSTRACT

**Anissa Febriana Ilham, 201910115333, *Legal Protection for Children with Disabilities as Victims of Violence Perpetrated by Parents.***

*The increasing cases of violence against children with disabilities in society raises questions about legal protection for children with disabilities. In Enactment no. 35 of 2014 concerning Amendments to enactment no. 23 of 2002 concerning Child Protection contains arrangements regarding children's rights, special protection for children and punishment for perpetrators of violence against children. Likewise regarding the protection of children with disabilities regulated in the law. Regarding efforts to protect children with disabilities as victims of violence perpetrated by their parents, enactment no. 35 of 2014 concerning Amendments to enactment no. 23 of 2002 concerning Child Protection, does not regulate but only mentions one form of government protection for child victims of violence, namely by providing special protection, including efforts to disseminate and socialize statutory provisions that protect child victims of violence and monitoring, reporting and imposing sanctions as it is regulated in Article 69 of enactment no. 35 of 2014 concerning Amendments to enactment no. 23 of 2002 concerning Child Protection.*

*While it has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28b paragraph (2) it states that "Every child has the right to survival, growth and development and is entitled to protection from violence and discrimination. However, in reality there are still many children with disabilities who do not receive protection, guarantees or education but instead become victims of violence perpetrated by friends, teachers and parents. In understanding this problem, the author analyzes the case in Decision Number 118/Pid.Sus/2020/PN.Wat. The purpose of this research is to find out the proper legal protection provided by the government for children with disabilities as victims of violence perpetrated by their parents. In addition, this study also aims to find out the factors that hinder the legal protection of children with disabilities as victims of violence perpetrated by their parents. In conducting research, the authors use normative juridical research methods using statutory approaches, conceptual approaches and case approaches.*

*Keywords: children with disabilities, violence against children, child protection*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi saya adalah **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA**”.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah menjadikan penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

1. Bapak Ahmad Ilham dan Ibu Tusini sebagai kedua orang tua,
2. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, s.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I
8. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., MH., selaku Dosen Pembimbing II
9. Ibu Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik

10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Kakak dan adik-adik tercinta Desnita, Mutiara, Faldi, Zulfikar dan Rizal terima kasih untuk canda tawa, suka dan duka yang kalian beri selama penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah membuat warna dalam kehangatan keluarga.
12. Bapak Ibrahim Aziz S.H yang telah membantu penulis untuk memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kawan seperjuangan di kala suka dan duka selama perkuliahan, Putri Lismawati, Meila Salsabila, dan Fira Dwi Aryani. Terima kasih atas keceriaan selama ini, terima kasih untuk menjadi teman yang selalu memotivasi untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar kesuksesan masing-masing.
14. Nurkhaliza Salim, Ghea Mulanda, Devi Laila Ochtaviany selaku teman seperjuangan dalam perkuliahan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas segala masukan dan dorongan.
15. Teman-Teman Bes Putri Setya Tyasna, Sephia Arofah, Rezqy Yusra Kamili, Nabila Azra yang telah banyak memberikan semangat, menjadi tempat keluh kesah, dan banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
16. Untuk penyemangat penulis Yoongi Min, yang telah membantu penulis secara batin dan memberi motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 13 Februari 2023



Anissa Febriana Ilham

201910115333

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH .....	5
1.3 RUMUSAN MASALAH .....	5
1.4 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	6
<b>1.4.1 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>1.4.2 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1.5 KERANGKA TEORITIS, KERANGKA KONSEPSIONAL, DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	6
<b>1.5.1 Kerangka Teoritis</b> .....	<b>6</b>
<b>1.5.2 Kerangka konseptual</b> .....	<b>8</b>
<b>1.5.3 Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>10</b>
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN .....	12
<b>BAB II</b> .....	<b>13</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 TEORI PERLINDUNGAN HUKUM .....	13
<b>2.1.1 Pengertian Teori Perlindungan Hukum</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1.2 Jenis Perlindungan Hukum</b> .....	<b>15</b>
2.2. PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP ANAK .....	17
<b>2.2.1 Pengertian Tentang Anak</b> .....	<b>17</b>
<b>2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak</b> .....	<b>19</b>
2.3. DISABILITAS .....	23
<b>2.3.1 Pengertian Disabilitas</b> .....	<b>23</b>

2.3.2.	<b>Ragam Disabilitas</b> .....	25
2.4.	ANAK DISABILITAS .....	26
2.4.1	<b>Pengertian Anak Disabilitas</b> .....	26
2.4.2	<b>Hak anak penyandang disabilitas</b> .....	28
2.4.	TINDAK PIDANA .....	29
2.5.1	<b>Unsur-Unsur Tindak Pidana</b> .....	30
2.6	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....	35
2.7	TEORI SISTEM HUKUM .....	36
	<b>BAB III</b> .....	<b>39</b>
	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
3.1	METODELOGI PENELITIAN .....	39
3.2	JENIS PENELITIAN .....	39
3.3	PENDEKATAN PENELITIAN.....	39
3.4	SUMBER BAHAN PENELITIAN.....	40
3.5	METODE PENGUMPULAN BAHAN HUKUM.....	41
3.6	METODE ANALISIS BAHAN HUKUM .....	42
	<b>BAB IV</b> .....	<b>43</b>
	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>
4.1	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA.....	43
4.1.1	<b>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua</b> .....	43
4.1.2	<b>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua</b> .....	45
4.1.2.1	Perlindungan Hukum Secara Preventif Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua.....	52
4.1.3	<b>Analisis Mengenai Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua dalam Putusan Perkara No. 118/Pid.Sus/2020/PN.WAT</b> .....	57
4.1.3.1	Kronologi Kasus Putusan <i>Nomor. 118/Pid.Sus/2020/PN Wat</i> .....	57
4.1.3.2	Dakwaan Penuntut Umum .....	58
4.1.3.3	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan <i>Nomor. 118/Pid.Sus/2020/PN. Wat</i> .....	59
4.1.3.4	Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Dalam Putusan Perkara No 118/Pid.Sus/2020/PN.Wat .....	66
4.2	FAKTOR PENGHAMBAT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA .....	71
	<b>BAB V</b> .....	<b>77</b>
	<b>PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
5.1	SIMPULAN	77



## DAFTAR TABEL

Nomer	Judul Tabel	Halaman
4.1.2	Perbandingan Perlindungan Represif Untuk anak Penyandang Disabilitas sebagai korban kekerasan oleh orang tua.....	44
4.1.2.1	Perbandingan Perlindungan Hukum Secara Preventif Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua .....	53



## MOTO

*“Never give up on a dream that you,ve been chasing almost  
your whole life”*

*-Jimin Park*

